



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUKARNI BIN HARJO KADIYO;
Tempat lahir	:	Magetan;
Umur/ Tanggal lahir	:	44 Tahun / 10 Mei 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dkh. Bungkal Ds. Kalang Rt.03/Rw.01, Kec. Sidorejo, Kab. Magetan Domisili sekarang di Desa Karangrejo, Kec. Kendal, Kab. Ngawi;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukarni Bin Harjo Kadio terbukti bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Undang Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARNI Bin HARJO KADIO berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG berikut anak kunci;
 - 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG;
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori C an. ROFINGI. Dikembalikan kepada SRI SUMARTI;
 - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS;
 - 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS; Dikembalikan kepada saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT
 - 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori BII an. SUKARNI; Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa terdakwa SUKARNI Bin HARJO KADIO pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Karangrejo-Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk wilayah Dsn Gandu Kelurahan Karangrejo Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kabupaten Magetan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban An. ROFINGI perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sebagai pengemudi mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol AE 1417 NS bersama dengan 5 (lima) penumpang berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan pergi ke Kediri, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib masih pada hari yang sama ketika terdakwa melintasi Jalan Karangrejo-Ngawi atau dari arah Selatan ke Utara terdakwa hendak mendahului sebuah truk tangki pertamina karena merasa kendaraan yang berjalan berlawanan masih jauh akhirnya terdakwa dengan mengemudikan kendaraaan tersebut menambah kecepatan Kendaraan menjadi ± 90 Km/jam untuk mendahului truck tangki pertamina namun ternyata di depan truck tangki pertamina ada sebuah truk bak kayu sehingga terdakwa juga mendahului sebuah truck bak kayu yang berjalan didepan truck tangki pertamina tersebut kemudian setelah mendahului truck bak kayu tersebut terdakwa terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan searah dengan terdakwa berjalan dengan pelan dari sisi kiri bergerak serong ke kanan as tengah marka jalan dengan menyalaikan lampu sein kanan lalu terdakwa menginjak pedal rem kendaraan tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memberikan tanda yakni membunyikan sirine atau klakson namun terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu kejadian pada pagi hari, kondisi jalan lurus datar, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah dan terang, serta tidak ada larangan mendahului adapun titik tabrakan / benturan dibagian bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa dengan bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban yang menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada bumper depan sebelah kiri pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan dan knalpot tergores dimana titik tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut tersebut berada di tengah-tengah marka/ As jalan raya Maospati-Ngawi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan korban An. ROFINGI meninggal dunia di RSUD dr Soedono Madiun pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 pada pukul 20.15 Wib sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 472.12/127/XII/KF/303/2022 dari RSUD dr. Soedono Madiun tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Fauzi selaku Dokter pada RSUD dr Soedono Madiun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/113/303/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SETYAWAN NURBIANTARA selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun telah melakukan pemeriksaan luar an. ROFINGI dengan hasil pemeriksaan luar :
- Pemeriksaan luar :

Keadaan Jenazah	: Laki-laki	Kulit	: Sawo Matang
Panjang Jenazah	: 162 Cm	Label	: Tidak ada
Rambut	: Hitam beruban 6 Lebam cm		: Ada
Kaku Mayat	: belum ada	Gizi	: Cukup
Lain-lain	: -		

Kelainan pada Jenazah :

1. Kepala :

a. Mata : > Memar kelopak mata kanan atas 7 x 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hidung : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - c. Mulut : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Telinga : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - e. Gigi : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Lain-lain : >lecet geser alis kanan 4x2 cm
 - >memar dahi kanan 7x6 cm
 - >Luka terjait kepala belakang 2 jahitan
 - >lecet geser pipi kiri 4x2 cm
2. Leher : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Perut : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
6. Alat kelamin luar : Mengeluarkan cairan
7. Dubur : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Anggota gerak atas :

- a. Kanan : >Lecet geser 4x2 cm.
 - >Lecet geser 2x1 cm dan 1x1 cm.
 - >Lecet geser siku 2x12 cm.
 - >Lecet geser punggung tangan 7x8 cm.
 - >Lecet geser jari kelingking 1x1 cm.
- b. Kiri : > Lecet geser lengan bawah 4x2 cm.
 - >Memar punggung tangan 8x16 cm.
 - >Lecet geser punggung tangan 1x1 cm.
 - >Lecet geser jari ke IV 1x1 cm.
 - >Lecet geser jari ke V 1x1 cm.

Anggota gerak bawah ;

- Kanan : >Lecet geser tungkai bawah kanan 14x4 cm.
 - >Lecet geser jari ke II 1x1 cm.
 - >Lecet geser jari ke III 1x1 cm.
 - > Lecet geser jari ke V 2x1 cm

Kiri : >Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

8. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan;

Penyebab Kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Repbulik Indonesia No. 22 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A T A U

Kedua :

Bawa terdakwa SUKARNI Bin HARJO KADIO pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Karangrejo-Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk wilayah Dsn Gandu Kelurahan Karangrejo Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalulintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalulintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap korban yaitu korban An.ROFINGI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sebagai pengemudi mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol AE 1417 NS bersama dengan 5 (lima) penumpang berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan pergi ke Kediri, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib masih pada hari yang sama ketika terdakwa melintasi Jalan Karangrejo-Ngawi atau dari arah Selatan ke Utara terdakwa hendak mendahului sebuah truk tangki pertamina karena merasa kendaraan yang berjalan berlawanan masih jauh akhirnya mendahului truck tangki pertamina namun ternyata di depan truck tangki pertamina ada sebuah truk bak kayu sehingga terdakwa juga mendahului sebuah truck bak kayu yang berjalan didepan truck tangki pertamina tersebut kemudian setelah mendahului truck bak kayu tersebut terdakwa terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan searah dengan terdakwa berjalan dengan pelan dari sisi kiri bergerak serong ke kanan as tengah marka jalan dengan menyalakan lampu sein kanan lalu terdakwa menginjak pedal rem kendaraan tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, kemudian karena panic terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara tanpa berhenti atau berusaha menolong korban, kemudian sesampainya di pertigaan Desa Bayem terdakwa berbelok ke kanan menuju ke rumah sdr. SUWARNO di Desa Pacinan Balerejo Madiun lalu terdakwa menceritakan kalau kendaraan yang terdakwa kemudikan baru saja menabrak Bok atau tempat duduk yang terbuat dari batu bata dan semen, kemudian terdakwa diantar ke salah satu bengkel di daerah Caruban lalu terdakwa bersama keluarganya diantar pulang ke Kendal untuk menemui pemilik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT;

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memberikan tanda yakni membunyikan sirine atau klakson namun terdakwa sempat melakukan penggereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, dimana pada saat itu kejadian pada pagi hari, kondisi jalan lurus datar, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah dan terang, serta tidak ada larangan mendahului adapun titik tabrakan / benturan dibagian bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa dengan bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban yang menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada bumper depan sebelah kiri pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan dan knalpot tergores dimana titik tabrakan antara kendaraaan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut tersebut berada di tengah-tengah marka/ As jalan raya Maospati-Ngawi;

Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara menuju ke arah Ngawi tanpa berhenti atau berusaha menolong korban atau melaporkan peristiwa tersebut Ke Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan hingga pada akhirnya terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Magetan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 312 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Undang Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI SUMARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bahwa benar keterkaitan saksi sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan adalah sebagai istri dari korban yang mengendarai sepeda motor Scoopy No.Pol : AE-2125-CG;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan. dan kejadiannya antara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG yang dikendarai korban dengan kendaraan Xenia yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu korban bilang hendak ke rumah Sdr. ROKIB di Ds. Kelurahan Kec. Barat, tetapi pada saat berangkat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis 22 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib, saksi dikabari oleh adik iparnya Sdr. EMY dan menginformasikan kalau suami saksi Sdr. ROFINGI mengalami kecelakaan dan posisi sekarang masih di Puskesmas Karangrejo, selanjutnya saksi langsung ke Puskesmas Karangrejo dengan membawa motor sendiri setelah itu adik saksi menyusul, selanjutnya setelah sampai Puskesmas Karangrejo ternyata sudah dirujuk ke RSUD Magetan, selanjutnya saksi langsung menuju RSUD Magetan dan setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di IGD saksi melihat suaminya sudah terbaring dengan kondisi tidak sadar atau koma, selanjutnya setelah dilakukan CT Scant korban harus dioperasi dan selanjutnya pada pukul kira-kira 15.30 Wib dirujuk ke RSUD Dr. Soedhono Madiun, dan setelah dilakukan perawatan dan pada saat hendak dilakukan operasi kepala pada pukul 20.15 Wib dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan lalu lintas korban tidak mempunyai suatu penyakit yang berbahaya dan sebelum kecelakaan kondisinya sehat;
- Bahwa benar korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 20.15 Wib, di RSUD Dr. Soedhono Madiun, selanjutnya jenazah dibawa pulang pada hari itu sekira pukul 24.00 Wib sampai dirumah dengan menggunakan kendaraan Ambulan RSUD Dr. Soedhono Madiun;
- Bahwa jenazah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di TPU Ds. Geplak Kec. Karas Kab. Magetan dengan menggunakan adat tata cara agama islam;
- Bahwa benar saksi sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG yang dikemudikan korban adalah milik pribadi yang dibeli di Madiun;
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberi santunan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. SUMANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar keterangan saksi di BA tersebut dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di simpang tiga masuk wilayah Dsn Gandu Kelurahan Karangrejo Kec. Karangrejo, Kabupaten Magetan terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG di tumbur kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi mendapat laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Karangrejo AIPTU MORO tentang kejadian laka lantas di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan, selanjutnya saksi mendatangi tempat kejadian bersama rekan saksi dan sesampai di tempat kejadian korban sudah di bawa ke Puskesmas Karangrejo dan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG masih ditempat kejadian kemudian saksi melihat ke Puskesmas Karangrejo kondisinya tidak sadar dan mencari identitas tidak ada dan selang beberapa menit ada masyarakat datang ke puskesmas yaitu saksi SIGIT yang mengaku melihat kejadian kecelakaan lalu lintas di pertigaan Gandu tersebut dan sempat memfoto kendaraan yang terlibat yang melarikan diri ke utara yaitu kendaraan Daihatsu Vennia warna Silver No.Pol : AE-1417-NS sesuai dengan foto yang diperlihatkan di Handphone saksi tersebut, kemudian saksi meminta bantuan Samsat Magetan untuk mengecek data kendaraan, kemudian saksi Kembali ke TKP dan menghubungi piket laka selanjutnya piket laka datang ke tempat kejadian melaksanakan olah TKP dan mencari identitas pengendara di dalam Jok Sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG;

- Bahwa Saksi setelah sampai di TKP situasi sudah lumayan ramai masyarakat yang melihat dan di TKP saksi melihat posisi sepeda Motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG sudah di bawa ke pinggir jalan sebelah timur jalan dan di tengah as jalan ada bekas penggereman kendaraan yang melarikan diri dan disebelah utaranya ada goresan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG dan disebelah utaranya ada bekas darah korban dan ada pecahan dumper depan kendaraanya yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan situasi di TKP jalan beraspal dan lebar jalan 9 meter, ada marka jalan, situasi cerah dan simpang tiga beraspal, ada bekas penggereman dari kendaraan yang melarikan diri tersebut dan goresan situasi arus lalu lintas lumayan ramai;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi akhir sepeda motor Scoopy No.Pol : AE-2125-CG disebelah barat as tengah jalan sekitar 2 meter dan posisi korban di tengah as jalan, dan melihat dari bekas penggereman dan goresan titik tumbur di tengah as jalan dan pergerakan ke dua kendaraan dari arah selatan ke utara sepeda motor Scoopy No.Pol :AE-2125-CG di barat as tengah jalan sedangkan kendaraan yang tidak diketahui identitasnya di timur as tengah jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi setelah melakukan olah TKP pada saat kejadian perkenaan tumburan pada sepeda motor Scoopy No.Pol : AE-2125-CG di bagian bodi samping kanan dan di tumbur bodi depan samping kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa;
- Bawa sepengetahuan Saksi akibat kejadian tersebut pengendara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AE-2125-CG mengalami luka pada kepala dan tidak sadar, selanjutnya di bawa kke RSUD Magetan, selanjutnya meninggal dunia di RSUD Magetan;
- Bawa Saksi menerangkan setelah kejadian sepeda motor Honda Scoopy AE-2125-CG mengalami rusak pada bodi samping kiri beset dan knalpot beset sedangkan kendaraan yang melarikan diri meninggalkan pecahan bodi depan atau dumper;
- Bawa benar visum et repertum korban SRI ANA PUJIASTUTI;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membentarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. CHOIRUDIN ROHMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bawa keterangan saksi di BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bawa saksi menerangkan sebelum kejadian tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AEO-2125-CG Sdr. ROFINGI sedangkan pengemudi kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri ke arah utara juga tidak kenal;
- Bawa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam Bengkel Mentari Dsn. Gandu dari kejadian pada jarak sekitar 15 meter dan hanya mendengar suara penggereman;
- Bawa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan. dan kejadiannya antara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG yang di kendari korban dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri ke arah utara;
- Bawa Saksi mengetahui atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam bengkel Mentari Dsn. Gandu kemudian saksi mendengar suara penggereman dan benturan keras kemudian saksi melihat ke arah jalan raya dari bengkel ke jalan raya sekitar 15 meter kemudian saksi berlari ke jalan raya melihat ke arah utara ternyata ada satu korban tergeletak di timur as tengah jalan dan di sebelah barat as tengah sekitar jarak 2 meter ada sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG tergeletak dan saksi melihat kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri ke arah utara dengan jarak sekitar 50-100 meter kemudian saksi ikut mengatur arus lalu lintas kemudian korban ditolong di bawa ke pinggir jalan sebelah barat jalan kebetulan ada perawat lewat dan diperiksa katanya korban tidak apa-apa hanya Cuma Syok kemudian dari arah utara ada kendaraan pick up di berhentikan untuk membawa korban ke Puskesmas Karangrejo kemudian saksi kembali ke bengkel Mentari;

- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat situasi arus lalin pada saat kejadian lumayan ramai kendaraan dan kondisi jalan lurus beraspal dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi mengetahui situasi lalu lintas lumayan ramai, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, disebelah barat jalan ada persawahan dan sebelah timur perumahan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi melihat bekas penggereman dari ban kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri ke arah utara dan bekas goresan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG titik tumbur di tengah as jalan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pasti kerusakan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG dan kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver yang tidak diketahui identitasnya melarikan diri ke arah utara dumper depan sebelah kiri pecah jatuh di tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. SIGIT WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang didengar dan dilihat di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian sedang menumpang sepeda motor Honda Beat yang di kemudikan Sdr. MARLIN dan saat kejadian posisinya disebelah utara tempat kejadian dengan jarak kira-kira 200-300 meter dan saat kejadian setelah mendengar suara "braak" langsung menengok ke selatan melihat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Raya Karangrejo – Ngawi tepatnya di simpang tiga masuk Dsn. Gandu Kel/Kec. Karangrejo Kab. Magetan dan kejadiannya antara sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG yang dikendarai korban dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol AE-1417-NS yang melarikan diri setelah mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 09.20 Wib pada saat saksi perjalanan dari Magetan menuju ke Karangmojo dengan menumpang sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan Sdr. MARLIN saat setelah melewati Pasar Glodok agak ke utara tiba-tiba mendengar suara "BRAK" sangat keras, selanjutnya saksi langsung menengok ke belakang dan saksi melihat ada mobil Xenia yang berada di jalur sebelah timur yang menumbur sepeda motor yang saat itu pengendaranya masih terbawa mobil tersebut hingga akhirnya pengendara sepeda motor tersebut terjatuh di tengah jalan sedangkan sepeda motornya terjatuh di pinggir jalan sebelah barat, setelah itu mobil Xenia Silver tersebut terus melaju tanpa berhenti dan melewati sepeda motor yang saya tumpangi, selanjutnya saksi mencoba mengejar tetapi tidak bisa karena kendaraan tersebut sangat kencang, tetapi saksi sempat memotret mobil tersebut dengan menggunakan Hp dan baru terlihat kalau Plat nomer kendaraan tersebut adalah kendaraan Xenia warna Silver nomor plat AE-1417-NS, setelah itu saksi tetap melanjutkan perjalanan ke BRI Karangmojo karena sudah dekat, setelah urusan selesai saksi langsung ke Puskesmas Karangrejo untuk menunjukan foto kendaraan tersebut ke Polisi Lalu Lintas yang menangani kasus kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas sedang, jalan lurus beraspal, cuaca cerah, barat jalan ada sawah dan timur ada toko;

- Bahwa Saksi setelah mendengar suara "Brak" langsung menengok kebelakang dan melihat perkenaan mobil pada bemper depan kiri karena saat saksi melihat posisi pengendara sepeda motor masih terbawa mobil dibagian depan kiri, sedangkan posisi perkenaan pada sepeda motor saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

5. AGUS SOFYAN HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa keterangan saksi di BAP tersebut benar dan tidak ada dipaksa atau dibawah tekanan saat memberikan keterangan itu ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu, dan setelah saksi di datangi pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wib oleh Sdr. BAMBANG yang menyewa kendaraan milik saksi dan menceritakan bahwa kendaraan Xenia No.Pol : AE-1417-NS tersebut mengalami kecelakaan dan yang mengemudikan terdakwa yang saat itu juga ikut ke rumah saksi dan ditemani adik terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa datang ke rumah bersama Sdr. BAMBANG menjelaskan bahwa kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS tersebut mengalami kecelakaan menubur Buk di Caruban dan mengalami kerusakan pada bagian depan kendaraan dan sekarang di bengkel Caruban dan selanjutnya terdakwa sanggup memperbaikinya;
- Bahwa sdr. Bambang telah menyewa mobil tersebut dari saksi sebelumnya sebelum dikemudikan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan di BAP di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS, warna Silver, tahun 2017 yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG, yang dikemudikan oleh korban (Sdr. ROFINGI);
- Bahwa terdakwa sebelumnya menyewa dan mengambil kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, dari kakak ipar terdakwa Sdr. ALVI dengan biaya sewa Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. ALVI menyewa dari Sdr. BAMBANG yang tidak terdakwa kenal, sedangkan kendaraan tersebut disewa Sdr. BAMBANG dari pemiliknya yaitu saksi AGUS;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa sebagai pengemudi mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol AE 1417 NS bersama dengan 5 (lima) penumpang berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan pergi ke Kediri, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib masih pada hari yang sama ketika terdakwa melintasi Jalan Karangrejo-Ngawi atau dari arah Selatan ke Utara terdakwa hendak mendahului sebuah truk tangki pertamina karena merasa kendaraan yang berjalan berlawanan masih jauh akhirnya mendahului truck tangki pertamina namun ternyata di depan truck tangki pertamina ada sebuah truk bak kayu sehingga terdakwa juga mendahului sebuah truck bak kayu yang berjalan didepan truck tangki pertamina tersebut kemudian setelah mendahului truck bak kayu tersebut terdakwa terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan searah dengan terdakwa berjalan dengan pelan dari sisi kiri bergerak serong ke kanan as tengah marka jalan dengan menyalakan lampu sein kanan lalu terdakwa menginjak pedal rem kendaraan tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terental ke depan sebelah kiri jalan, kemudian karena panic terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara tanpa berhenti atau berusaha

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong korban, kemudian sesampainya di pertigaan Desa Bayem terdakwa berbelok ke kanan menuju ke rumah sdr. SUWARNO di Desa Pacinan Balerejo Madiun lalu terdakwa menceritakan kalau kendaraan yang terdakwa kemudian baru saja menabrak Bok atau tempat duduk yang terbuat dari batu bata dan semen, kemudian terdakwa diantar ke salah satu bengkel di daerah Caruban lalu terdakwa bersama keluarganya diantar pulang ke Kendal untuk menemui pemilik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya terdakwa menemui orang yang menyewakan mobil, tetapi terdakwa ke rumah kakak terdakwa dulu selanjutnya terdakwa diantar ke rumah Sdr. BAMBANG sebagai pemegang kendaraan, setelah sampai di rumah Sdr. BAMBANG terdakwa menceritakan kalau mobil Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudian tersebut menabrak Bok dan mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa diantar kerumah Sdr. AGUS pemilik kendaraan tersebut di Ds. Mojopurno dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS terdakwa menjelaskan kalau kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menabrak bok dan mengalami kerusakan, sedangkan posisinya kendaraan di bengkel di Caruban, dan setelah sepakat kendaraan terdakwa yang memperbaiki kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memberikan tanda yakni membunyikan sirine atau klakson namun terdakwa sempat melakukan penggereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, dimana pada saat itu kejadian pada pagi hari, kondisi jalan lurus datar, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah dan terang, serta tidak ada larangan mendahului adapun titik tabrakan / benturan dibagian bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa dengan bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban yang menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada bumper depan sebelah kiri pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan dan knalpot tergores dimana titik tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban tersebut tersebut berada di tengah-tengah marka/ As jalan raya Maospati-Ngawi;

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara menuju ke arah Ngawi tanpa berhenti atau berusaha menolong korban atau melaporkan peristiwa tersebut Ke Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Magetan hingga pada akhirnya terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Magetan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah melakukan pengecekan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tersebut dan semuanya dalam keadaan normal termasuk rem, ban dan lampu;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS dengan kecepatan kira-kira 90 KM/Jam dan masuk gigi 4 karena saat itu menyalip 2 Kendaraan yaitu Truck tangki pertamina dan Truck bak kayu;
- Bahwa setelah terdakwa menyalip dua kendaraan tersebut pada jarak 20 meter terdakwa melihat searah di depan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan pelan menyalakan lampu send kanan dan bergerak serong ke kanan;
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang bergerak serong ke kanan terdakwa langsung menginjak rem dan tidak sempat membunyikan klakson atau menghindar sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa situasi lalu lintas dari arah berlawanan maupun searah didepan dalam keadaan ramai kendaraan, saat kejadian cuaca cerah dan terang, jalan datar lurus beraspal.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengetahui titik tumbur antara kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI berada di tengah Marka/As jalan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan terdakwa mengetahui posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI terental ke depan kiri depan sedangkan pengendaranya sempat membentur kaca dan baru terjatuh ke kiri, sedangkan kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tidak berhenti dan terus bergerak ke arah utara;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa mengetahui kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS pada bumper depan sebelah kiri pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sedangkan sepeda motor untuk kerusakan terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan terhadap keluarga korban;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 445/113/303/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SETYAWAN NURBIANTARA selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun dengan pemeriksaan luar;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG berikut anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori C an. ROFINGI.
- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori BII an. SUKARNI;

Dan barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Visum Et Repertum No. 445/113/303/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SETYAWAN NURBIANTARA selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun dengan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Gandu Kel. Karangrejo Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi antara kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS, warna Silver, tahun 2017 yang terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG, yang dikemudikan oleh korban (Sdr. ROFINGI);
- Bahwa terdakwa sebelumnya menyewa dan mengambil kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 08.30 Wib, dari kakak ipar terdakwa Sdr. ALVI dengan biaya sewa Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sdr. ALVI menyewa dari Sdr. BAMBANG yang tidak terdakwa kenal, sedangkan kendaraan tersebut disewa Sdr. BAMBANG dari pemiliknya yaitu saksi AGUS;
- Bahwa bermula terdakwa sebagai pengemudi mengemudikan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nopol AE 1417 NS bersama dengan 5 (lima) penumpang berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan pergi ke Kediri, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib masih pada hari yang sama ketika terdakwa melintasi Jalan Karangrejo-Ngawi atau dari arah Selatan ke Utara terdakwa hendak mendahului sebuah truk tangki pertamina karena merasa kendaraan yang berjalan berlawanan masih jauh akhirnya mendahului truck tangki pertamina namun ternyata di depan truck tangki pertamina ada sebuah truk bak kayu sehingga terdakwa juga mendahului sebuah truck bak kayu yang berjalan didepan truck tangki pertamina tersebut kemudian setelah mendahului truck bak kayu tersebut terdakwa terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan searah dengan terdakwa berjalan dengan pelan dari sisi kiri bergerak serong ke kanan as tengah marka jalan dengan menyalakan lampu sein kanan lalu terdakwa menginjak pedal rem kendaraan tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terental ke depan sebelah kiri jalan, kemudian karena panik terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara tanpa berhenti atau berusaha menolong korban, kemudian sesampainya di pertigaan Desa Bayem terdakwa berbelok ke kanan menuju ke rumah sdr. SUWARNO di Desa Pacinan Balerejo Madiun lalu terdakwa menceritakan kalau kendaraan yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudikan baru saja menabrak Bok atau tempat duduk yang terbuat dari batu bata dan semen, kemudian terdakwa diantar ke salah satu bengkel di daerah Caruban lalu terdakwa bersama keluarganya diantar pulang ke Kendal untuk menemui pemilik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya terdakwa menemui orang yang menyewakan mobil, tetapi terdakwa ke rumah kakak terdakwa dulu selanjutnya terdakwa diantar ke rumah Sdr. BAMBANG sebagai pemegang kendaraan, setelah sampai di rumah Sdr. BAMBANG terdakwa menceritakan kalau mobil Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tersebut menabrak Bok dan mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa diantar kerumah Sdr. AGUS pemilik kendaraan tersebut di Ds. Mojopurno dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS terdakwa menjelaskan kalau kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menabrak bok dan mengalami kerusakan, sedangkan posisinya kendaraan di bengkel di Caruban, dan setelah sepakat kendaraan terdakwa yang memperbaiki kemudian terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memberikan tanda yakni membunyikan sirine atau klakson namun terdakwa sempat melakukan penggereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, dimana pada saat itu kejadian pada pagi hari, kondisi jalan lurus datar, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah dan terang, serta tidak ada larangan mendahului adapun titik tabrakan / benturan dibagian bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa dengan bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban yang menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada bumper depan sebelah kiri pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan dan knalpot tergores dimana titik tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut tersebut berada di tengah-tengah marka/ As jalan raya Maospati-Ngawi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara menuju ke arah Ngawi tanpa berhenti atau berusaha menolong korban atau melaporkan peristiwa tersebut Ke Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Magetan hingga pada akhirnya terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Magetan;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah melakukan pengecekan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tersebut dan semuanya dalam keadaan normal termasuk rem, ban dan lampu;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS dengan kecepatan kira-kira 90 KM/Jam dan masuk gigi 4 karena saat itu menyalip 2 Kendaraan yaitu Truck tangki pertamina dan Truck bak kayu;
- Bahwa setelah terdakwa menyalip dua kendaraan tersebut pada jarak 20 meter terdakwa melihat searah di depan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan pelan menyalakan lampu send kanan dan bergerak serong ke kanan;
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang bergerak serong ke kanan terdakwa langsung menginjak rem dan tidak sempat membunyikan klakson atau menghindar sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa situasi lalu lintas dari arah berlawanan maupun searah didepan dalam keadaan ramai kendaraan, saat kejadian cuaca cerah dan terang, jalan datar lurus beraspal.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengetahui titik tumbur antara kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI berada di tengah Marka/As jalan;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan terdakwa mengetahui posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI terpental ke depan kiri depan sedangkan pengendaranya sempat membentur kaca dan baru terjatuh ke kiri, sedangkan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tidak berhenti dan terus bergerak ke arah utara;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa mengetahui kerusakan kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS pada bumper depan sebelah kiri pecah,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampa kiri pecah, kaca depan retak sedangkan sepeda motor untuk kerusakan terdakwa tidak mengetahui;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum No. 491/2876/403.300/2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Riza noviantika P pada tanggal 02 september tahun 2022 dengan pemeriksaan luar;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut maka korban meninggal dunia dengan sesuai Visum Et Repertum No. 445/113/303/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SETYAWAN NURBIANTARA selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun dengan pemeriksaan luar;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;
2. Yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
3. Dan dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah siapa saja yang menjadi pelaku atau pengemudi kendaraan bermotor, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja baik yang mempunyai Surat Izin Mengemudi maupun yang tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama SUKARNI BIN HARJO KADIYO yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi, serta tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari faktanya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Dsn Gandu Kel. Karangrejo Kab. Magetan telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS, warna Silver, tahun 2017 yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : AE-2125-CG, yang dikemudikan oleh korban (Sdr. ROFINGI) sehingga menurut Majelis unsur ‘setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi menurut hukum’;

Ad.2 Yang terlibat kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal dari terdakwa yang mengemudikan mobil merk Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS, warna Silver, tahun 2017 bersama dengan 5 (lima) penumpang berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan pergi ke Kediri dan terdakwa telah memiliki SIM Kategori BII sekitar pukul 10.00 Wib masih pada hari yang sama ketika terdakwa melintasi Jalan Karangrejo-Ngawi atau dari arah Selatan ke Utara terdakwa hendak mendahului sebuah truk tangki pertamina karena merasa kendaraan yang berjalan berlawanan masih jauh akhirnya mendahului truck tangki pertamina namun ternyata di depan truck tangki pertamina ada sebuah truk bak kayu sehingga terdakwa juga mendahului sebuah truck bak kayu yang berjalan didepan truck tangki pertamina tersebut kemudian setelah mendahului truck bak kayu tersebut terdakwa terkejut melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol AE 2125 CG yang dikendarai oleh sdr. ROFINGI yang berjalan searah dengan terdakwa berjalan dengan pelan dari sisi kiri bergerak serong ke kanan as tengah marka jalan dengan menyalakan lampu sein kanan lalu terdakwa menginjak pedal rem kendaraan tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat akhirnya bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, kemudian karena panik terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara tanpa berhenti atau berusaha menolong korban, kemudian sesampainya di pertigaan Desa Bayem terdakwa berbelok ke kanan menuju ke rumah sdr. SUWARNO di Desa Pacinan Balerejo Madiun lalu terdakwa menceritakan kalau kendaraan yang terdakwa kemudikan baru saja menabrak Bok atau tempat duduk yang terbuat dari batu bata dan semen, kemudian terdakwa diantar ke salah satu bengkel di daerah Caruban lalu terdakwa bersama keluarganya diantar pulang ke Kendal untuk menemui pemilik kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah selanjutnya terdakwa menemui orang yang menyewakan mobil, tetapi terdakwa ke rumah kakak terdakwa dulu selanjutnya terdakwa diantar ke rumah Sdr. BAMBANG sebagai pemegang kendaraan, setelah sampai di rumah Sdr. BAMBANG terdakwa menceritakan kalau mobil Daihatsu Xenia No.Pol : AE-1417-NS yang terdakwa kemudikan tersebut menabrak Bok dan mengalami kerusakan, selanjutnya terdakwa diantar kerumah Sdr. AGUS pemilik kendaraan tersebut di Ds. Mojopurno dan setelah bertemu dengan Sdr. AGUS terdakwa menjelaskan kalau kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menabrak bok dan mengalami kerusakan, sedangkan posisinya kendaraan di bengkel di Caruban, dan setelah sepakat kendaraan terdakwa yang memperbaiki kemudian terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak memberikan tanda yakni membunyikan sirine atau klakson namun terdakwa sempat melakukan pengereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terental ke depan sebelah kiri jalan, dimana pada saat itu kejadian pada pagi hari, kondisi jalan lurus datar, arus lalu lintas ramai kendaraan, cuaca cerah dan terang, serta tidak ada larangan mendahului adapun titik tabrakan / benturan dibagian bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa dengan bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban yang menyebabkan kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada bumper depan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, lampu kiri pecah, kaca depan retak sementara sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada bagian bodi kanan dan knalpot tergores dimana titik tabrakan antara kendaraaan yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut tersebut berada di tengah-tengah marka/ As jalan raya Maospati-Ngawi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan tersebut Majelis berpendapat pada saat terdakwa sempat melakukan penggereman namun karena jarak terlalu dekat bemper kendaraan bagian kiri yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak bagian kanan sepeda motor yang dikendarai korban hingga korban membentur kaca depan kendaraan yang dikemudikan terdakwa tersebut lalu jatuh ke kiri kendaraan sementara sepeda motor yang dikendarai korban terpental ke depan sebelah kiri jalan, sehingga kecelakaan tidak terelakkan sehingga terjadilah tabrakan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dan dengan sengaja tidak memberhentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak kepolisian:

Menimbang, bahwa dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengetahui bahwa mobilnya terlibat menabrak sepeda motor tersebut terdakwa terus melajukan kendaraan yang dikemudikannya meninggalkan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan melaju ke arah Utara menuju ke arah Ngawi tanpa berhenti atau berusaha menolong korban atau melaporkan peristiwa tersebut Ke Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Magetan dikarenakan terdakwa merasa takut dan saat itu korban ditolong oleh warga yang berada di daerah tersebut sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia hal mana diperkuat dari Visum Et Reportum No. 445/113/303/2022 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SETYAWAN NURBIANTARA selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. Soedono Madiun korban telah meninggal dunia dengan pemeriksaan luar oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang 8 tahun 1981, sehingga pencantuman mengenai status penahanan, tidak perlu di sebutkan lagi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan pertolongan saat terjadinya kecelakaan lalu Intas yang melibatkan diri terdakwa dan juga terdakwa tidak melaporkan peristiwa kecelakaan tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Perbuatan terdakwa karena kelalaiannya telah mengakibatkan korban An. ROFINGI meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban;
- Terdakwa sudah dimaafkan keluarga korban didepan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 312 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNI BIN HARJO KADIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Karena mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan" dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG berikut anak kunci;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Honda SCOPY Nomor polisi AE 2125 CG;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori C an. ROFINGI.

Dikembalikan kepada SRI SUMARTI;

- 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS;
- 1 (satu) lembar STNKB Kendaraan Daihatsu Xenia Nopol AE 1417 NS;

Dikembalikan kepada saksi AGUS SOFYAN HIDAYAT

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Mengemudi Kategori BII an. SUKARNI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, FREDY TANADA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO, S.H.,M.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIGIT WIGIARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

WIGIT WIGIARSO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)